

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III, maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu:

1. Terdapat beberapa pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum dalam menentukan dakwaan berbentuk alternatif terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pada Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-27/Semar/Euh.2/02/2015. Pertimbangan yang pertama yaitu berdasarkan fakta yang menyatakan bahwa perkara tersebut diawali dengan ditangkapnya terdakwa lain yang merupakan ibu dari terdakwa Angga Dewi Santoso yang melakukan tindak pidana jual beli narkoba. Fakta ini menjadikan Jaksa/Penuntut Umum menggunakan Pasal 137 huruf b Undang-undang Narkotika sebagai dakwaan primairnya. Pertimbangan yang kedua yaitu karena atas perbuatan transaksi narkoba yang dilakukan ibunya seharusnya terdakwa Angga Dewi Santoso **patut menduga** bahwa uang yang mengalir di dalam rekeningnya adalah hasil dari sebuah tindak pidana. Karena ibunya hanya berjualan sambal yang penghasilannya hanya Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari. Transaksi keuangan tersebut sering kali dilakukan dalam jumlah yang besar, sehingga inilah alasan Jaksa/Penuntut Umum menggunakan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Selain itu ditemukan fakta baru di persidangan bahwa

terdakwa juga menerima penempatan uang dalam rekeningnya dari hasil tindak pidana perjudian. Fakta-fakta tersebut kemudian dikaitkan dengan pasal-pasal yang sesuai untuk digunakan, dalam hal ini pasal yang digunakan dalam dakwaan yaitu Pasal 137 huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dakwaan tersebut harus bisa dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum di persidangan. Terdapat 2 (dua) faktor yang dapat membantu Jaksa/Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya, yaitu faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif yaitu faktor-faktor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan, yakni bentuk, jenis, sifat tindak pidana yang dilakukan, dikaitkan dengan pasal yang mengatur mengenai perbuatan tindak pidana tersebut. Faktor subjektif yaitu itu berkaitan dengan diri pelaku dan pertanggungjawaban pidana, yakni meliputi hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa Angga Dewi Santoso.

2. Jaksa/Penuntut Umum tidak menemui hambatan internal maupun hambatan eksternal dalam menentukan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pada Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-27/Semar/Euh.2/02/2015. Ketelitian dan kecermatan Jaksa/Penuntut Umum dalam menangani suatu perkara sangat diperlukan agar dapat tercipta surat dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap, sehingga menjadi keberhasilan bagi Jaksa/Penuntut Umum dalam menangani suatu perkara.

Berkas perkara yang telah dilimpahkan dari penyidik pun sudah lengkap, sehingga tidak perlu dilakukan prapenuntutan dikarenakan berkas perkara tidak lengkap yang dapat menyebabkan penanganan perkara menjadi lama.

## **B. Saran**

Berdasarkan dengan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Jaksa/Penuntut Umum dalam menangani suatu perkara tindak pidana harus bekerja dengan teliti dan cermat dalam membuat surat dakwaan, karena kekurangcermatan Jaksa/Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan akan berakibat fatal. Hakim yang menangani perkara tersebut dapat menyatakan *obscuur libel* atau dakwaan kabur terhadap surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa/Penuntut Umum, maka surat dakwaan menjadi batal demi hukum. Dalam hal ini Kejaksaan Republik Indonesia perlu meningkatkan kemampuan para Jaksa/Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan, yaitu dengan cara memberikan bimbingan dan mengendalikannya agar surat dakwaan tersusun secara profesional, efektif, dan efisien.
2. Melihat dari perkara Putusan Nomor 42/PID.Sus/2015/PN.Smg, masyarakat sebaiknya harus mengetahui dan lebih waspada terhadap aliran dana yang terdapat pada rekening miliknya, karena ketika dana/uang tersebut merupakan hasil suatu tindak pidana, ia bisa saja dikenakan perkara tindak pidana pencucian uang karena dianggap sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut.